

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi di jalanan. Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara. Disamping itu juga disiplin masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas harus pula dijaga. Keteguhan penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas harus senantiasa ditingkatkan agar polisi tidak mudah terjebak oleh berbagai bujuk rayu masyarakat yang selalu saja menggoda polisi untuk tidak mematuhi hukum yang berlaku.

Paradigma yang muncul kemudian adalah, paradigma penyadaran masyarakat bahwa penegakan hukum adalah untuk kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat, karena itu tidak dapat dibebankan secara sepihak kepada polisi lalu lintas belaka.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ¹:

Pasal 1

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu Kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;

¹Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hlm. 10-11

2. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas;
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Suatu peraturan yang berlaku akan terlihat bentuk eksistensi jika adanya suatu kepatuhan yang bersinergitas antara aturan yang ada dengan pelaksana aturan itu sendiri. Patuh hukum memang memerlukan biaya yang mahal. Sebagai contoh dalam hal berkendara di jalan raya. Untuk mematuhi hukum setiap pengendara sepeda motor misalnya harus memiliki SIM, STNK, mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, serta perangkat kendaraan yang layak jalan. Bila satu keluarga dalam satu rumah tangga masyarakat kita terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan 2 orang anak, maka dengan satu kendaraan sepeda motor untuk orang serumah sudah memerlukan biaya tidak sedikit untuk mendapatkan 4 SIM dan 4 helm yang memenuhi SNI, bila tidak, maka seluruh anggota keluarga akan dapat menikmati bersepeda motor secara bergantian dengan mematuhi hukum. Apalagi sepeda motor dalam masyarakat kita adalah sarana transportasi minimal yang tidak dapat dihindari lagi bila kita ingin melancarkan segala urusan untuk memenuhi hajat hidup di masyarakat. Untuk patuh hukum dengan biaya setinggi itu tentu bukan hal yang mudah.

Disisi lain untuk melanggar hukum, biayanya akan lebih mahal lagi, yaitu untuk pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan SIM (Surat Izin Mengemudi) kepada petugas sewaktu diperiksa di jalan, kita sudah terancam denda maksimal satu juta rupiah.

Pasal 291 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²

Tentu saja kondisi penegakan hukum yang demikian itu menimbulkan dilema di masyarakat. Untuk patuh hukum saja biayanya sudah begitu mahal, apalagi untuk melanggar hukum jauh lebih mahal lagi.

Sistem hukum ini juga tidak lepas dari peran negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota sebagai penyelenggara peraturan lalu lintas di Indonesia. Karena lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyelenggaraan negara.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Ibid.* Hlm. 150

Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku namun sangatlah berbeda dengan realita yang sedang berkembang saat ini, khususnya di Kabupaten Pohuwato karena kenyataannya masih banyak perilaku-perilaku masyarakat yang belum sadar atau belum mau menerima akan tujuan dari Undang-Undang tentang lalu lintas ini di buat, yang lebih parah lagi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tidak merespon dengan apa yang terjadi di bidang lalu lintas di daerah ini, padahal dalam Undang-Undang lalu lintas telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang penertiban Lalu Lintas demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban bersama.

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti di Satlantas Polres Pohuwato, sebagaimana data awal yang telah diberikan oleh Satlantas Polres Pohuwato yakni jumlah kendaraan bermotor (sepeda motor) yang terdaftar pada tahun 2010 sebanyak 17.185 buah motor, 2011 sebanyak 20.761 buah motor, dan tahun 2012 sebanyak 23.596 buah motor.

Dengan jumlah pelanggaran lalu lintas dalam hal mengenakan Helm ber SNI pada tahun 2010 yaitu 8 pelanggaran, tahun 2011 sebanyak 25 pelanggaran, dan 2012 yaitu 32 pelanggaran.

.Dengan adanya gambaran fakta diatas maka terlihat jelas melemahnya eksistensi pemerintah dan aparat hukum yaitu Satlantas Polres di Kabupaten Pohuwato dalam menjalankan aturan Undang-Undang lalu lintas khususnya Pasal 106 (8) tentang wajib mengenakan helm standar nasional Indonesia.

Adanya hal tersebut yang mendasari penulis mengangkat tugas akhir dengan judul: **Implementasi Pasal 106 (8) Undang-Undang Republik**

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato;
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi hukum terhadap penerapan Undang-Undang lalu lintas secara umum khususnya penerapan Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Agar dapat menjadi bahan banding dan kontroling terhadap penerapan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato khususnya penerapan Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato

- b) Bagi masyarakat

Memberi pengetahuan yang jelas terhadap aturan yang berlaku dalam penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya penerapan Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato, serta memberikan pandangan positif terhadap tugas aparat penegak hukum dan tidak mudah terpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan terpengaruhnya penerapan aturan yang telah ada.

c) Bagi pemerintah

Dapat memberikan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah khususnya di Kabupaten Pohuwato.

d) Bagi penegak hukum

Agar dapat lebih benar-benar profesional dalam menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran di bidang lalu lintas khususnya penerapan Pasal 106 (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pohuwato tanpa terpengaruh dari pihak-pihak manapun, demi terciptanya aturan yang bersih.